

PENDAMPINGAN TATA KELOLA DESA DALAM PEMANFAATAN SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI MASYARAKAT DISABILITAS

Deby Febriyan Eprilianto¹, Yuni Lestari², Suci Megawati³

^{1,3}) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

²)D4 Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya

e-mail: debyepriianto@unesa.ac.id

Abstrak

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam sektor publik, nampaknya saat ini sudah menjadi kebutuhan seklaiigus tuntutan pada masyarakat. Percepatan e-government di Indonesia menjadikan pemerintah desa harus mengikuti transformasi digital yang terjadi. Salah satunya dalam aktivitas pengelolaan administrasi kependudukan. Masyarakat dengan penyandang disabilitas nampaknya menjadi persoalan tersendiri bagi Pemerintah Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Dimana didesa ini jumlah masyarakat dengan penyandang disabilitas yang banyak, sehingga diperlukan sistem administrasi kependudukan khusus bagi masyarakat dengan penyandang disabilitas. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dikhususkan dalam membantu pemerintah desa dalam melakukan tata kelola pemanfaatan sistem administrasi kependudukan bagi masyarakat disabilitas yang telah dikembangkan. Metode yang digukanak yaitu pengembangan aplikasi dan pendampingan pemanfaatan aplikasi. Hasil yang diperoleh dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa saat ini Pemerintah Desa Karangpatihan telah menerapkan sistem administrasi kependudukan bagi masyarakat disabilitas. Serta perangkat desa dapat mengoperasikan aplikasi tersebut dengan baik. Besar harapan kedepannya aplikasi ini dapat bermanfaat dan terus dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan desa.

Kata kunci: Administasi Kependudukan, Disabilitas, Tata Kelola

Abstract

The development of Information and Communication Technology (ICT) in the public sector seems to have become a need as well as a demand for society. The acceleration of e-government in Indonesia means that village governments must keep up with the ongoing digital transformation. One of them is in the management of population administration activities. People with disabilities seem to be a separate problem for the Government of Karangpatihan Village, Balong District, Ponorogo Regency. Where in this village the number of persons with disabilities is very large, so a special population administration system is needed for persons with disabilities. This community service activity is devoted to assisting the village government in managing the use of the population burden system for disturbed communities that have been developed. The method used is application development and application utilization assistance. The results obtained from this community service activity show that currently the Karangpatihan Village Government has implemented a population administration system for troubled communities. And village officials can operate the application properly. It is hoped that later this application will be useful and can continue to be developed according to village needs.

Keywords: Population Administration, Disability, Governance

PENDAHULUAN

Pendahuluan menguraikan latar belakang permasalahan yang diselesaikan, isu-isu yang terkait dengan masalah yg diselesaikan, kajian tentang penelitian dan atau kegiatan pengabdian pada masyarakat yang pernah dilakukan sebelumnya oleh pengabdi lain atau pengabdi sendiri yang relevan dengan tema kegiatan pengabdian yang dilakukan. Di pendahuluan harus ada kutipan dari hasil penelitian/pengabdian lain yang menguatkan pentingnya PKM.

Desa inklusi ramah penyandang disabilitas merupakan suatu gebrakan yang muncul akibat dari semakin tingginya tingkat kesenjangan dan ketimpangan pada kaum marginal (dalam hal ini masyarakat dengan penyandang disabilitas). Hal ini terlihat sampai saat ini kebijakan dan program yang dicanangkan oleh pemerintah masih belum banyak mengakomodir pemenuhan hak dan pelibatan masyarakat dengan penyandang disabilitas dalam setiap proses pembangunannya (Ra'is, 2017). Terutama pada level pemerintah desa melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa pemerintah desa memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan desa inklusi

ramah disabilitas. Salah satu penyebab tingginya angka masyarakat penyandang disabilitas yaitu tingginya angka kemiskinan. Oleh karena itu konsep desa inklusi ramah disabilitas ini hadir sebagai upaya untuk memutus rantai kemiskinan, sehingga dapat menekan angka masyarakat dengan penyandang disabilitas. Selain itu konsep desa inklusi ini sangat berpengaruh dalam setiap proses pembangunan desa (Gutama dan Widiyahseno, 2020) Di Indonesia jumlah masyarakat dengan penyandang disabilitas berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2019 masyarakat Indonesia penyandang disabilitas sejumlah 14,2% atau 30.380.000 jiwa. Hal ini tentunya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk berupaya menekan angka masyarakat dengan penyandang disabilitas ini, salah satunya dengan program desa inklusi ramah penyandang disabilitas. Pendekatan ini memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka dan bahwa mereka menikmati akses yang sama ke dalam sistem pasar dan layanan serta ruang politik, baik secara sosial maupun fisik. Bank Dunia, bahkan menyatakan bahwa inklusi sosial merupakan prinsip utama untuk mengakhiri kemiskinan dunia yang ekstrim pada tahun 2030 serta mempromosikan kemakmuran secara bersama-sama (Ra'is, 2017). Desa inklusi yang dimaksud bukanlah berarti desa yang khusus bagi 3.1. 2 penyandang disabilitas, melainkan desa yang memberikan layanan ramah bagi penyandang disabilitas. Selain itu, desa inklusi juga dimaknai sebagai desa yang menerima perbedaan secara positif dan mendorong masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Sistem informasi desa menjadi hal penting dalam membangun desa inklusi karena menjadi dasar perencanaan pembangunan. Komitmen dan perubahan cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas juga harus terus ditingkatkan untuk menjamin terciptanya desa inklusi (Probosiwi, 2017).

Pentingnya aspek pendataan masyarakat dengan penyandang disabilitas untuk mendukung pencapaian perwujudan desa inklusi ramah penyandang disabilitas menjadi poin utama. Pendataan masyarakat penyandang disabilitas memiliki posisi yang strategis dan langkah utama yang menentukan berbagai kebijakan, program dan aktivitas selanjutnya yang berkaitan dengan pencapaian desa inklusi ramah penyandang disabilitas ini. Nyatanya pemerintah, bahkan sampai pemerintah desa belum siap akan ketersediaan data masyarakat dengan penyandang disabilitas. Provinsi Jawa Timur menargetkan pendataan masyarakat disabilitas dapat selesai waktu singkat (Suryo, 2022). Data jumlah masyarakat dengan penyandang disabilitas di Jawa Timur tahun 2019 sebagai berikut.

Tabel 1.1. Jumlah Masyarakat Disabilitas di Jawa Timur tahun 2019

Jumlah Masyarakat Disabilitas	Jenis Kecacatan			
	Tunanetra	Tunarungu	Tunawicara	Tunarungu-Wicara
8307	5987	4512	5021	4482

Sumber: diolah dari Data SUSENAS Tahun 2019

Dari data di atas dapat diketahui bahwa terdapat 5 kabupaten di Jawa Timur yang memiliki jumlah masyarakat dengan penyandang disabilitas terbanyak. Kabupaten Ponorogo menempati posisi ke-lima dengan jumlah masyarakat dengan penyandang disabilitas sebanyak 306 jiwa. Dari data yang ada, berbeda dengan kondisi kabupaten/kota yang lain di Jawa Timur, dimana sebaran masyarakat dengan penyandang disabilitas tersebar di setiap desa di wilayah adminstrasinya masing-masing. Sedangkan di Kabupaten Ponorogo jumlah masyarakat dengan penyandang disabilitas tersebar paling banyak di 3 desa yaitu Desa Sukoharjo Kecamatan Jambon, Desa Karangpatihan dan Desa Pandak Kecamatan Balong. Oleh karena itu ketiga desa tersebut dikenal dengan sebutan Kampung Idiot, karena tinggi jumlah masyarakat dengan penyandang disabilitas. Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo sedari dulu dikenal dengan istilah Kampung Idiot. Hal ini dikarenakan desa tersebut memiliki jumlah masyarakat penyandang disabilitas yang banyak (Rulianiningsih dan Suyanto, 2018). Masyarakat disabilitas di Desa Karangpatihan ini tergolong dalam penyandang disabilitas tunagrahita yaitu masyarakat dengan keterbelakangan mental (Imamudin, Mahardhani, dan Cahyono, 2021).

Berdasarkan data dan analisis situasi mitra tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa proses pendataan masyarakat dengan penyandang disabilitas sangat penting dilakukan untuk percepatan perwujudan program desa inklusi ramah penyandang disabilitas. Untuk mendukung pencapaian tersebut diperlukan manajemen proses pendataan yang apik untuk mendapat data masyarakat penyandang disabilitas yang akurat. Proses tersebut harusnya dilakukan pada pemerintah desa. Namun beberapa kendala yang dialami oleh Pemerintah Desa Karangpatihan setidaknya sebagai berikut: a) aspek manajemen pengelolaan data, b) aspek fasilitas/infrastruktur yang belum dimanfaatkan secara optimal,

c) aspek pendanaan yang belum dianggarkan, dan c) aspek SDM yang terbatas. Analisis situasi tersebut harus segera mendapatkan solusi yang tepat supaya Pemerintah Desa Karangpatihan dapat melakukan proses pendataan yang baik dan muda sehingga menghasilkan data yang akurat dengan mengoptimalkan perkembangan teknologi digital saat ini.

Penyelesaian permasalahan tersebut di atas, selain dapat membantu mempermudah proses pendataan masyarakat dengan penyandang disabilitas pada Desa Karangpatihan, juga dapat a) dengan pendataan yang berbasis digital data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Karangpatihan dalam segala kebutuhan pada proses pengambilan keputusan dan pembangunan desa, b) dapat digunakan sebagai media informasi tentang data masyarakat penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan yang dapat diakses dengan mudah dan dimanapun sesuai dengan aspek kebutuhan lintas sektor dari pemerintah daerah sampai dengan pemerintah pusat, dan c) kedepannya dapat menjadi perangsang/motivasi bagi desa lain yang memiliki jumlah masyarakat dengan penyandang disabilitas untuk dapat mengembangkan aplikasi serupa (best practice). Berdasarkan analisis situasi tersebut, maka kegiatan pengabdian masyarakat tentang pendampingan tata kelola pendataan masyarakat penyandang disabilitas melalui penguatan kelembagaan desa dan pengembangan e_desita di Desa Karangpatihan perlu dilakukan dengan harapan dapat bermanfaat untuk mempermudah pemerintah desa dalam melakukan tata kelola pendataan masyarakat disabilitas berbasis digital, sehingga data yang dihasilkan dapat akurat dan didapat dimanfaatkan untuk kebutuhan oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun lintas sektor. Percepatan dan kemudahan dalam melakukan pendataan masyarakat dengan penyandang disabilitas untuk mendukung perwujudan desa inklusi ramah penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan.

METODE

Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Pertama *focus discussion group* pada tahap identifikasi masalah, kebutuhan dan kesiapan pemerintah desa. Metode yang digunakan selanjutnya yaitu pengembangan aplikasi sistem administrasi kependudukan bagi masyarakat disabilitas. Pada metode ini tim pengabdian kepada masyarakat mengembangkan aplikasi sistem administrasi kependudukan bagi masyarakat disabilitas. Selain metode tersebut, metode lain yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu pendampingan kepada perangkat desa terkait dengan pengenalan dan pengelolaan aplikasi sistem administrasi kependudukan bagi masyarakat disabilitas. Tahapan metode dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1. Tahapan Kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang diperoleh dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dianalisis dari tahapan yang telah dilakukan. Tahapan yang telah dilakukan merupakan serangkaian kegiatan yang berkelanjutan yang saling terikat satu tahapan dengan tahapan yang lainnya. Hasil analisis masing-masing tahapan dapat dilihat pada uraian di bawah ini.


1. Tahap Identifikasi

Pada tahapan ini yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini yaitu tahap identifikasi masalah, dan analisis kebutuhan dalam melakukan pengembangan dan penerapan sistem administrasi kependudukan. Kegiatan pada tahapan ini dilakukan dengan metode *focus discussion group* antara tim pengabdian dengan kepala desa, perangkat desa dan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan di balai Desa Karangpatihan yang membahas terkait dengan permasalahan, analisis kebutuhan dan kesiapan Pemerintah Desa Karangpatihan dalam melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem administrasi kependudukan bagi masyarakat disabilitas. Setidaknya terdapat empat (4) permasalahan mitra (dalam hal ini Pemerintah Desa Karangpatihan) yang akan diselesaikan dengan kegiatan pendampingan tata kelola pendataan masyarakat disabilitas melalui penguatan kelembagaan desa dan pengembangan sistem administrasi kependudukan bagi masyarakat

disabilitas untuk mendukung perwujudan desa inklusi ramah penyandang disabilitas. Permasalahan tersebut antara lain yaitu: a) Permasalahan aspek manajemen pendataan, pelaksanaan pendataan sampai saat ini masih dilakukan secara manual/konvensional, tidak dilakukan secara rutin dan tidak berkelanjutan sehingga data masyarakat disabilitas yang dihasilkan masih berupa manual book yang sangat sederhana. b) Permasalahan aspek fasilitas/infrastruktur, belum dimanfaatkan/dipergunakan secara optimal ketersediaan fasilitas/infrastruktur yang ada untuk dipergunakan dalam membantu proses pendataan masyarakat disabilitas. Meskipun ketersediaan fasilitas/infrastruktur (terutama teknologi) perlu dilakukan upgrade dan dimaksimalkan untuk pengembangan dan penerapan sistem administrasi kependudukan bagi masyarakat disabilitas. c) Permasalahan aspek pendanaan, belum adanya alokasi anggaran desa dan belum adanya bentuk *support* dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa yang khusus dalam rangka pengembangan aplikasi pendataan masyarakat disabilitas berbasis digital, sehingga sampai saat ini pendataan dilakukan hanya pada saat permintaan kebutuhan tersebut oleh dinas terkait. d) Permasalahan aspek SDM, terbatasnya/rendahnya kemampuan dan keterampilan perangkat desa dalam memanfaatkan fasilitas teknologi, sehingga belum mampu melakukan pengembangan aplikasi pendataan masyarakat disabilitas berbasis teknologi. Oleh karena itu perlu dilakukan pendampingan dan penguatan kelembagaan desa melalui *capacity building* pada perangkat desa.

2. Tahapan Pengembangan

Tim PKM melakukan pengembangan aplikasi sistem administrasi kependudukan bagi masyarakat disabilitas yang disesuaikan dengan identifikasi dan analisis kebutuhan pada langkah sebelumnya. Tahapan ini sebagai upaya pengembangan aplikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, dan kesiapan perangkat desa yang akan mengaplikasikan. Dalam tahapan pengembangan aplikasi sistem administrasi kependudukan bagi masyarakat disabilitas dilakukan uji coba sebelum aplikasi benar-benar disosialisasikan dan diterapkan oleh perangkat desa. Uji coba dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi yang telah dikembangkan sudah tidak ada kendala yang berarti dan dapat diterapkan/dioperasikan secara baik. Pengguna dapat mengakses laman <https://e-desita.org> hasilnya akan seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. Tampilan Utama Aplikasi Sistem Administrasi Kependudukan bagi Masyarakat Disabilitas

Pada aplikasi sistem administrasi kependudukan bagi masyarakat disabilitas seperti gambar tersebut di atas, tim telah mengembangkan beberapa menu yang dapat digunakan untuk aktivitas pengelolaan data kependudukan masyarakat disabilitas di Desa Karangpatihan. Menu-menu yang tersedia pada aplikasi sistem administrasi kependudukan bagi masyarakat disabilitas antara lain yaitu : a) menu beranda yang berisi halaman depan aplikasi, b) menu profil yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Karangpatihan dalam memberikan informasi terkait profil desa, c) menu pendataan disabilitas yang berisi formulir pendataan masyarakat disabilitas, d) menu regulasi yang berisi regulasi-regulasi yang terkait dengan masyarakat disabilitas baik dari pusat sampai dengan

regulasi pemerintah desa, e) menu produk/kegiatan yang berisi terkait dengan *press release* kegiatan yang telah dilakukan dan f) menu gallery yang berisi foto/dokumentasi kegiatan masyarakat disabilitas. Menu-menu tersebut dapat dimanfaatkan dan membantu pemerintah desa dalam mengelola data administrasi kependudukan masyarakat disabilitasnya. Dan juga menggunakan data tersebut sesuai dengan peruntukannya dengan mudah dan dapat diakses kapan saja.

3. Tahapan Pendampingan

Tahapan ini merupakan langkah lanjutan dalam rangka mendukung dan memastikan penerapan aplikasi sistem administrasi kependudukan bagi masyarakat disabilitas dapat dimanfaatkan dan diaplikasi secara optimal. Acara dilanjutkan dengan sambutan Kepala Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Misi dari Kepala Desa yaitu mengubah *image* negatif desa idiot yang selama ini disandang oleh Desa Karangpatihan. Penurunan angka statistik bagi masyarakat penyandang disabilitas, menciptakan masyarakat disabilitas yang semakin berdaya menjadi misi kepemimpinan Bapak Kades. Salah satu misi tersebut diupayakan melalui penciptaan aplikasi sistem administrasi kependudukan bagi masyarakat disabilitas yang diharapkan mampu membawa dampak terhadap pendataan masyarakat penyandang disabilitas berbasis digital atau elektronik. Kegiatan selanjutnya penyampaian materi tentang urgensi digitalisasi pada tata administrasi desa disampaikan Tim PKM Unesa. Yang dilanjutkan dengan pendampingan tim PKM dalam penggunaan aplikasi sistem administrasi kependudukan bagi masyarakat disabilitas. Penjelasan terkait dengan sistem administrasi kependudukan bagi masyarakat disabilitas disambut oleh antusiasme para peserta pelatihan. Berikut dokumentasi pelaksanaan kegiatan pendampingan pemanfaatan aplikasi sistem administrasi kependudukan bagi masyarakat disabilitas.



Gambar 3. Pelaksanaan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Administrasi Kependudukan bagi Masyarakat Disabilitas

Salah satu pengharapan dari para peserta sekaligus Tim TI (Teknologi Informasi) bahwa aplikasi tersebut selanjutnya dapat terintegrasi dengan website Desa Karangpatihan. Adanya integrasi tersebut diharapkan dapat membawa dampak lebih baik, baik bagi website desa ataupun website application sistem administrasi kependudukan bagi masyarakat disabilitas. Peserta pelatihan khususnya Kepala Desa beserta aparatur desa sangat berharap adanya kegiatan-kegiatan lanjutan yang dapat dilakukan sebagai bentuk kerja sama Unesa dengan Pemerintahan Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo. Kegiatan-kegiatan yang tentunya dapat membawa kemajuan bagi masyarakat Desa Karangpatihan. Besar harapan tim dengan kegiatan yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Desa Karangpatihan dalam melakukan pengelolaan data administrasi kependudukan khususnya bagi masyarakat disabilitas.

SIMPULAN

Kegiatan PKM yang telah dilakukan melalui metode tahapan identifikasi masalah, dilanjutkan dengan tahapan pengembangan aplikasi sistem administrasi kependudukan bagi masyarakat disabilitas dan terakhir tahapan penampingan kepada perangkat desa telah dilakukan dengan baik. Pemerintah Desa Karangpatihan saat ini telah memiliki aplikasi sistem administrasi kependudukan bagi masyarakat disabilitas dan perangkat desa cukup baik dalam melakukan pengelolaan aplikasi tersebut.

SARAN

Saran-saran untuk untuk penelitian lebih lanjut dapat dilakukan kajian yang mendalam terkait dengan kesiapan pemerintah desa dalam melakukan pengembangan aplikasi khususnya bagi masyarakat berkebutuhan khusus. Saran lain yaitu perlu dilakukan peningkatan kapasitas perangkat desa dalam menerapkan aplikasi sistem administrasi kependudukan bagi masyarakat disabilitas. Selain itu juga perlu dilakukan integrasi pada aplikasi yang telah ada yang berkaitan dengan aplikasi sistem administrasi kependudukan bagi masyarakat disabilitas yang telah dikembangkan tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Surabaya yang telah memberikan pendanaan sehingga program kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat terselenggara dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Gutama, Prima Putra Budi, dan Widiyahseno, Bambang. (2020). Inklusi Sosial dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Reformasi Volume 10 Nomor 1*
- Imamudin, Iqbal Akbar, Mahardhani, Ardhana Januar, dan Cahyono, Hadi. (2011) Analisa Pemenuhan Hak Masyarakat Berkebutuhan Khusus di Kabupaten Ponorogo. *Qalamuna : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Agama Volume 13 Nomor 2*
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan
- Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi dan Kebijakan Nasional Pengembangan Elektronik Government Indonesia
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Probosiwi, Ratih. (2017). Desa Inklusi sebagai Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Volume 41 Nomor 41*
- Ra'is, Dekki Umamur. (2017). Peta Inklusi Sosial dalam Regulasi Desa. *Jurnal Reformasi Volume 7 Nomor 2*
- Rulianiningsih, Siti dan Suyanto, Totok. (2018). Strategi Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Tunagrahita Untuk Membangun Good Citizenship Di Kampung Idiot Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan Volume 6 nomor 3*
- Siswandi, Anwar. (2020). Kreasi Anak Difabel Meriahkan Hari Peduli Autisme Sedunia di Bandung. <https://difabel.tempo.co/read/1577619/kreasi-anak-difabel-meriahkanhari-peduli-autisme-sedunia-di-bandung> diakses pada 4 April 2022
- Suryo, Anwar. (2022). Terobosan Menuntut Hak Disabilitas. <https://mediaindonesia.com/humaniora/465837/terobosan-menuntut-hakdisabilitas> diakses pada 4 April 2022
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik